



**PUTUSAN**

Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Siak / 09 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH**, Artion, SH, Amran, SH., MH, Fauziah Aznur, SH, Wahyu Yandika SH., MH, Ahmad Razali, SH, Fery Adi Pransista, SH., MH, Mahatir Hardi Prasetya, SH adalah Advokat pada Kantor Hukum **Asep Ruhiat & Partners** yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : - tanggal 19 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor - tanggal 23 Agustus 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, tempat / tanggal lahir Tanjung Medan / 14 Juni 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau,

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

##### Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 23 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pujud Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 bertepatan 29 Zulqaidah 1443 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pujud Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga karenanya menurut hukum, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Agama Islam serta sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kandis selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan setelah

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



itu dikarenakan Pemohon bekerja di Pekanbaru Pemohon dan Termohon pindah domisili di Kota Pekanbaru, Riau;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal menikah sudah tidak bahagia, sejak saat menikah sampai dengan saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dihadapkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa pada dasarnya Pemohon memaklumi tiada rumah tangga yang tidak diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang mana pada awalnya disebabkan oleh:

- Termohon sangat egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga atau sebagai Imam dalam rumah tangga;
- Termohon sering berprasangka buruk dan terlalu curigaan tidak wajar tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
- Termohon sering menuduh hal-hal yang tidak benar terhadap diri Pemohon tanpa adanya bukti terhadap tuduhan tersebut;
- Termohon juga sering mengeluarkan suara/nada yang tinggi kepada diri Pemohon;
- Termohon selalu cemburu yang tidak wajar atau berlebihan kepada Pemohon tanpa sebab;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022. Pemohon terkejut melihat Termohon marah-marah kemudian Termohon melontarkan kata-kata kasar dan tidak pantas dimana saat itu Termohon dijemput oleh orang tua Termohon dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;

7. Bahwa atas kejadian- kejadian tersebut, Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon sampai saat ini;

8. Bahwa sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”;

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus-menerus dengan, patut dan beralasan hukum permohonan cerai talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : **“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** hal ini juga sejalan dengan prinsip ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi mengatakan yang artinya: **kemudaratan / kesulitan itu harus dihilangkan** (As- Syayuti Al-Asybah Wan Nadhair, hal 59), demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW Yang berbunyi : **tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain** (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Maka perceraian antara Pemohon dan termohon adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Penggugat dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar, (menimbulkan dosa-dosa baik Pemohon maupun Termohon);

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap isteri Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aanhet Oorded Rechts*) mohon putusan seadil-adilnya (*Ex. Aequo Et.Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa hukum kepada **Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH**, Artion, SH, Amran, SH., MH, Fauziah Aznur, SH, Wahyu Yandika SH., MH, Ahmad Razali, SH, Fery Adi Pransista, SH., MH, Mahatir Hardi Prasetya, SH adalah Advokat pada Kantor Hukum **Asep Ruhiat & Partners** yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 197/SK-AR/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 492/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus dan memperlihatkan asli dari Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, karena itu kuasa hukum Pemohon secara formil dapat dinyatakan diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Drs. Asyari, M.H.**, tanggal 04 Oktober 2023, ternyata mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan damai sebahagian yaitu bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak *hadhanah* satu orang anak yang bernama **ANAK** lahir tanggal 17 Januari 2023 di Bagan Batu

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



berada dibawah pemeliharaan Termohon dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalangi Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan penjelasan dan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, adapun yang lain isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menambah serta membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang anak bernama **ANAK** lahir tanggal 17 Januari 2023 di Bagan Batu (berumur 9 bulan) dan saat ini diasuh oleh Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya lebih kurang dua bulan pertama setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon egois karena Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar Termohon ada berprasangka buruk, curiga serta cemburu kepada Pemohon karena Termohon pernah melihat foto-foto Pemohon dengan wanita lain di HP Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2022, namun bukan karena Termohon berkata kasar kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



- Bahwa benar setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon dijemput oleh orang tua Termohon, akan tetapi Termohon telah minta izin terlebih dahulu kepada orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon karena Termohon juga tidak ingin berbaik lagi dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang membenarkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK lahir tanggal 17 Januari 2023 di Bagan Batu (berumur 9 bulan) dan saat ini diasuh oleh Termohon sebagai ibunya, dan adapun yang lain pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil Permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

#### **Dalam Rekonvensi;**

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Rekonvensi, untuk selanjutnya Termohon disebut **Penggugat Rekonvensi** dan Pemohon disebut **Tergugat Rekonvensi** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi dan telah melaksanakan pengabdian (*tamkin*) sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 17 Januari 2023 di Bagan Batu (berumur 9 bulan) dan saat ini diasuh oleh Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah);
  - b. *Mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah tertinggal (*madhiyah*) selama 7 bulan sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK** lahir tanggal 17 Januari 2023 di Bagan Batu (berumur 9 bulan) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan degan pertambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa Terhadap Rekonvensi ini untuk nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah tertinggal (*madhiyah*) Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang *Nusyuz*, sedangkan untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi akan membayarnya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun berkenaan dengan hak asuh anak telah terjadi kesepakatan damai sebahagian sebagaimana tercantum dalam **Kesepakatan Perdamaian Sebahagian** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ditandatangani tanggal 04 Oktober 2023 bersama mediator;

Bahwa terhadap jawaban dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam replik dan dupliknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan jawabannya;

#### **Bukti dari Pemohon**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

##### **I. Bukti Surat**

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 Juni 2022, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir bermeterai cukup. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Riyan Pratama, Jabatan Karyawan, Status Karyawan Tetap yang dikeluarkan oleh CV. Riau Jaya Grup tanggal 05 Oktober 2023. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi bukti transfer nafkah yang dikirim Pemohon kepada Termohon bulan November 2022 s/d Januari 2023. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P3);
4. Fotokopi bukti transfer biaya persalinan dari Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P4)

Bahwa terhadap semua bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut diakui dan dibenarkan sepenuhnya oleh Termohon;

## II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**Saksi 1** Nama **SAKSI 1**, sebagai teman kerja dibawah sumpah memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Juni 2022;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kandis selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan setelah itu dikarenakan Pemohon bekerja di Pekanbaru Pemohon dan Termohon Pindah berdomisili di Kontrakan yang beralamat di Kota Pekanbaru sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang baik dan rukun hanya beberapa bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita dan curhat kepada saksi tentang perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti ketika Pemohon membeli sarapan Termohon tidak mau memakannya, dan Termohon juga pernah bercerita kepada orang lain bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon, padahal Pemohon ada menafkahi Termohon;
- Bahwa Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri lagi, Termohon dijemput orang tuanya setelah mereka bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak ingin berbaik lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk berbaik lagi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di CV. Biro Jasa pengurusan pajak kendaraan bermotor dengan gaji Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



perbulan, sama dengan saksi karena saksi juga bekerja di perusahaan tersebut;

- Bahwa setahu saksi Termohon dapat memelihara anaknya dengan baik dan tidak ada perilaku lain yang menyebabkan Termohon tidak pantas memelihara anak;

**Saksi 2 Nama SAKSI 2** sebagai teman sejak kecil Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sejak kecil Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah Juni 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kandis selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan setelah itu dikarenakan Pemohon bekerja di Pekanbaru Pemohon dan Termohon Pindah berdomisili di Kontrakan yang beralamat di Kota Pekanbaru sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun, namun hal itu hanya beberapa bulan setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah satu rumah kosan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak pernah terbuka kepada saksi;
- Bahwa sejak Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri lagi, karena Termohon dijemput oleh orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



- Bahwa sakis tidak mengetahui secara pasti apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa sebagai teman dekat saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk berbaik lagi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak ingin berbaik lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di biro jasa pengurusan pajak kendaraan dengan gaji lebih kurang tiga juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Termohon dapat memelihara anak dengan baik dan tidak ada perilaku lain yang menyebabkan Termohon tidak pantas memelihara anak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

#### **Bukti dari Termohon**

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, dan mencukupkan bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, dan mencukupkan semua bukti-bukti tersebut, selanjutnya kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, gugatannya dan dalilnya masing-masing selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

*Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon didampingi kuasa hukumnya **Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH**, Artion, SH, Amran, SH., MH, Fauziah Aznur, SH, Wahyu Yandika SH., MH, Ahmad Razali, SH, Fery Adi Pransista, SH., MH, Mahatir Hardi Prasetya, SH adalah Advokat pada Kantor Hukum **Asep Ruhiat & Partners** yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 197/SK-AR/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 492/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan dalam persidangan telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus dan memperlihatkan asli dari Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon karena rumah tangga mereka tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam setiap tahap persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diawal pernikahan mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon egois, sering berprasangka buruk, tidak menghargai Pemohon dan pencemburu, puncaknya terjadi pada Oktober 2022 sehingga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak itu masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, pada dasarnya Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon (yang rukun hanya lebih kurang dua bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran), namun bukan disebabkan oleh penyebab yang disebutkan Pemohon dalam dalil permohonannya, dan adanya kecemburuan Termohon yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena memang Termohon melihat bukti foto-foto Pemohon bersama wanita lain di HP Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2022, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dijemput oleh orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil- dalil permohonannya dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P1) dan fotokopi Slip Gaji Pemohon (P2), fotokopi *screenshot* bukti setoran belanja bulanan dan biaya melahirkan dari Pemohon kepada Termohon (P3 dan P4);

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3 dan P4 adalah akta sepihak bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya dan juga diakui oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang

*Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku*



Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dapat dinyatakan terbukti bahwa gaji Pemohon perbulan adalah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dikurangi biaya kos, maka gaji bersih Pemohon perbulan adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P3 dan P4 dapat dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah November – Desember 2022 dan Januari 2023 Pemohon sebagai suami tetap ada memberikan nafkah (belanja) kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan biaya melahirkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya beberapa bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak adanya saling pengertian antara Pemohon dan Termohon dan sikap cemburu dari Termohon sehingga sejak Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri seutuhnya;

Bahwa upaya damai, baik nasihat dari pihak keluarga, majelis hakim yang menyidangkan dan mediator telah diupayakan akan tetapi usaha damai tersebut tidak pernah berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



tidak ingin berbaik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2022 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama **ANAK** lahir tanggal 17 Januari 2023 di Bagan Batu dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya beberapa bulan setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tidak adanya saling pengertian antara Pemohon dan Termohon dan karena sikap cemburu dari Termohon;
- Bahwa benar sejak Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan dan dinasihati keluarga dekat Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin lagi berbaik;
- Bahwa benar Termohon dapat memelihara anak yang lahir dari perkawinan tersebut dengan baik;
- Bahwa benar penghasilan Pemohon perbulan lebih kurang Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya lebih kurang dua bulan setelah itu tidak rukun lagi karena sering

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut sehingga Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

## **B. Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan, yaitu nafkah *iddah*, *muth'ah*, *nafkah terhutang (madhiyah)*, hak asuh anak, dan nafkah anak, sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar gugatan rekonvensi Penggugat diselesaikan secara damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan diterima;

*Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku*



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* dan *nafkah terhutang (madhiyah)* terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri *nusyuz* atau tidak sebagaimana dimaksud Pasal 80 angka (7) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam persidangan, serta dari fakta didapat dalam persidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan tergolong kepada isteri yang *nusyuz*, dan adanya masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing menurut Majelis adalah merupakan **akibat puncak pecahnya rumahtangga** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak tergolong kepada isteri yang *nusyuz*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah *iddah* dan *nafkah terhutang (madhiyah)* dapat dipertimbangkan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah terhutang (*madhiyah*) dari bukti P3 dapat dinyatakan terbukti selama berpisah (sejak Oktober 2022) Tergugat Rekonvensi sebagai suami hanya memberikan nafkah tiga bulan yaitu untuk bulan November 2022, Desember 2022, bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 untuk biaya melahirkan, (bukti P4), dengan demikian sampai dengan perkara ini diputus (7 bulan) Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa *muth'ah* menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa **bila perkawinan putus karena talak dan perceraian atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberikan *muth'ah* kepada bekas istri** yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dan juga diakui oleh Tergugat Rekonvensi serta dari keterangan para saksi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** lahir tanggal 17 Januari 2023 di Bagan Batu dapat dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut masih berada dibawah umur dan belum *mumayyiz*, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dalam keadaan sehat lahir dan bathin sesuai dengan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan para saksi, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 angka (1) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka ibunyalah yang berhak untuk memeliharanya dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dapat menjadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyebabkan harus ada pilihan apakah anak tersebut tinggal bersama ibu atau ayahnya. Dalam hal ini berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan dan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Ibu adalah orang tua yang lebih berhak untuk memelihara anak demi kepentingan kemashlahatan anak dengan tidak mengabaikan hak-hak anak

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



lain sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban nafkah anak Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah dengan kesadarannya telah menyatakan kesanggupannya dalam persidangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutanannya, karena itu majelis hakim akan mempertimbangnya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah *iddah*, *muth'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak, maka majelis hakim akan menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan (kelayakan) dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P2, pengakuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan para saksi dalam persidangan dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bergaji Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, karena itu majelis hakim memakai bukti dan fakta hukum tersebut yang dijadikan sebagai acuan gaji Tergugat Rekonvensi dalam pembebanan biaya nafkah *iddah*, *muth'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, berupa nafkah *iddah*, *muth'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, pembebanan tersebut menurut Majelis telah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya bergaji Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, seperti yang dimaksud pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 7 :

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



Artinya : “Hendaklah **orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya** dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (At-Talaq ayat 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk menghindari dari putusan yang hampa, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar segala akibat cerai tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

##### **DALAM REKONVENSI**

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. *Mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** lahir tanggal 17 Januari 2023 di Bagan Batu berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (mandiri);
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala nafkah akibat cerai tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Lazuarman, M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Taufik, M.H.**, dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Zahniar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersama kuasa hukumnya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi:

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku



Hakim Anggota

**Drs. M. Taufik, M.H.**

**Drs. M. Nasir, M.H.**

Hakim Ketua,

**Drs. Lazuarman, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zahniar, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5.	Panggilan	Rp 20.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h		<b>Rp150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1474/Pdt.G/2023/PA.Pku

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)